

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan anak atau *child abuse* adalah perlakuan orang dewasa atau orang yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian. Kekerasan pada anak merupakan bentuk kekerasan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak (Makagansa dkk., 2018). Perilaku kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang salah dan kerap dilakukan oleh orang terdekat anak yaitu ibu dalam bentuk fisik, verbal dan emosional sehingga mempengaruhi perkembangan dan mengancam harga diri anak (Cahyanengdian, 2021)

Menurut laporan UNICEF (2015) kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia, 40% anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah di serang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah, dan 50% anak melaporkan di-bully di sekolah. Kasus kekerasan terhadap anak-anak di Indonesia beberapa tahun ini meningkat dengan sangat tajam. Hasil Survei Kekerasan Terhadap Anak yang dilakukan oleh KPP-PA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menyatakan angka kekerasan pada anak terbilang tinggi pada awal tahun 2020. KPP-PA mencatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak pada

periode 1 Januari hingga 31 Juli 2020, yang juga terjadi pada saat pandemi Covid-19. Berdasarkan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simofa PPA) per 1 Januari hingga 31 Juli 2020 ada 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang terjadi pada anak terdiri dari 1.111 kekerasan fisik, 979 kekerasan psikis, 2.556 kekerasan seksual, 68 eksploitasi, 73 tindak pidana perdagangan orang, dan 346 penelantaran. Data-data tersebut diatas hanyalah data mengenai kasus-kasus yang diungkap, jumlah sesungguhnya kasus yang tidak maupun belum terungkap bisa jadi jauh lebih besar lagi.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di RT 20 RW 03 Desa Purwosekar Kecamatan Tajinan dengan melakukan wawancara kepada 10 orang tua anak diantaranya 3 orang tua mengatakan sering memukul anak akibat bermain sampai sore, 2 orang tua mengatakan anak tidak dikasih uang jajan karena nilai yang rendah sehingga orang tua memberikan hukuman, 2 orang tua mengatakan sering mencubit anak ketika tidak mau belajar dan mengerjakan PR, sedangkan 3 orang tua sering memarahi anak ketika melakukan kesalahan dan tidak mau mengikuti peraturan.

Beberapa orang tua mengatakan pernah memukul, mencubit, dan menjewer telinga anaknya, hal itu dilakukan saat anak melakukan kesalahan, dan bermain hingga lupa waktu. Beberapa responden mengaku mengetahui jika memukul atau membentak anak adalah hal yang tidak baik, responden melakukan kekerasan hanya ingin membuat efek jera pada

anak. Ketika anak diberi perlakuan fisik anak cenderung menangis tetapi hari berikutnya anak tetap mengulangi perbuatannya. Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di dapatkan bahwa dampak yang terjadi pada anak yang mendapat perilaku kekerasan mengalami trauma dengan kejadian yang pernah dialami, menjadi pemarah, tidak dapat mengendalikan emosi, sering menyendiri, merasa ketakutan, tidak mudah mempercayai orang lain, sering bertengkar dengan temannya, tidak mudah untuk bersosialisasi.

Kekerasan pada anak adalah perlakuan ilegal yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak untuk keselamatan dan kesejahteraan fisik dan mental mereka dan merupakan perlakuan fisik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan (Maknun, 2017). Menurut WHO dalam Sandarwati (2014) mendefinisikan bahwa tindakan kekerasan pada anak adalah penganiayaan anak atau penganiayaan fisik dan psikologis, penelantaran dan pengabaian, atau eksploitasi komersial atau yang menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Kekerasan terhadap anak semakin banyak terjadi dimana-mana seperti sekolah, rumah serta lingkungan bermain menjadi tempat terjadinya kekerasan pada anak. Kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan fisik saja namun kekerasan emosional atau kekerasan verbal (Saputri, 2020).

Banyak orang tua menganggap bahwa kekerasan pada anak sebagai hal yang wajar. Mereka mengklaim bahwa kekerasan adalah bagian dari disiplin anak. Mereka lupa bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan

hidup dan optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak (Makagansa dkk., 2018).

Perilaku kekerasan dari anggota keluarga terutama oleh ibu kepada anak dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Dampak dari perilaku kekerasan yaitu mempengaruhi kurangnya rasa percaya diri, merusak kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, mengurangi otonomi, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik, kepercayaan pada diri anak sendiri dalam pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan dapat menghambat proses perkembangan mental dan masa depannya (Pasalbessy, 2010)

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah di atas yaitu dengan memberikan tindakan preventif, misalnya sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap anak melalui kelompok-kelompok perempuan, LSM, atau secara individu dan melakukan upaya agar siapapun tidak melakukan kekerasan dan tidak menjadi korban kekerasan. Tindakan edukatif, misalnya memberikan pendidikan anti kekerasan dan khususnya berbasis gender sejak dini untuk mengubah persepsi terhadap kekerasan. Tindakan kuratif, misalnya jika ada kasus, lembaga atau individu memberikan bantuan untuk memudahkan korban mendapat perlindungan, memberikan penguatan mental dan memberikan informasi yang diperlukan untuk memperoleh layanan pendampingan oleh pihak terkait. Tindakan rehabilitatif, misalnya membantu pemulihan mental, penguatan ekonomi dan mendorong tumbuhnya proses bersosialisasi dengan lingkungan pasca krisis. Dalam pemasalahan ini peran orang tua, masyarakat, dan

pemerintah sangatlah penting untuk menjadikan anak dan remaja sehat fisik, mental dan dapat hidup dimasyarakat dengan sewajarnya (Kustanty, 2018). Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran perilaku kekerasan orang tua pada anak di Desa Puwosekar Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah gambaran perilaku kekerasan orang tua pada anak usia sekolah di RT 20 RW 03 Desa Purwosekar Kecamatan Tajinan?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui gambaran perilaku kekerasan orang tua pada anak usia sekolah di RT 20 RW 03 Desa Purwosekar Kecamatan Tajinan

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu keperawatan terutama keperawatan anak dan dapat digunakan sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya khususnya yang mempunyai ketertarikan terhadap persoalan anak.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam pengalaman peneliti dalam menerapkan ilmu riset keperawatan serta pengembangan wawasan mengenai perilaku pencegahan kekerasan terhadap anak.

2. Bagi responden

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi diri orang tua tentang perilakunya terhadap anak, agar orang tua mampu mendidik anak secara optimal tanpa menggunakan kekerasan.

3. Bagi institusi pendidikan

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan peran institusi pendidikan untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mengatasi perilaku kekerasan pada anak di masyarakat.

